



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/496 /IV.11/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LAHAN TAMAN MASJID AGUNG DAN TAMAN JALUR MASJID KUBAH INTAN KALIANDA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DI KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi peraturan Taman Masjid Agung Kalianda dan Taman Jalur Masjid Kubah Intan sebagai hutan terbuka hijau di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menetapkan Lahan Taman Masjid Agung Kalianda sebagai ruang terbuka hijau di kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI LAHAN TAMAN MASJID AGUNG DAN TAMAN JALUR MASJID KUBAH INTAN KALIANDA SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DI KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Lokasi Lahan untuk Taman Masjid Agung Kalianda dan Taman Jalur Masjid Kubah Intan seluas 2600 m² (dua ribu enam ratus meter persegi) di Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD yang tertuang dalam kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman HAYATI Kabupaten/ Kota Pada DPA OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 15 Agustus 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,


ttd

NANANG EK/MANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 496 /V.11/HK/2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO